



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 434/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA JAMBEWANGI KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Jambewangi Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Jambewangi Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Nomor 07/BA/PPS\_JBW/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Jambewangi Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Jambewangi Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) JAMBEWANGI,**

ttd.

**(FATHUL BADRUL HUDA)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 434/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HANIF RIJAL	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001
2	MUH. FATIHUN NADA	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001
3	NUR HIDAYAH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.001
4	DEWI MARLIANA	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.001
5	EDI SUBHAN	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.001
6	IMAM HANAFI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.001
7	MOCHAMAD MALIKI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HENDRA F. DHARMAWAN	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.002
2	JAMILATUL BASYIROH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.002
3	INDAH RAHAYU	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.002
4	ELLY MARLIANA PANGESTI	P	Dsn. Krajan RT.003 RW.003
5	NUR CHOLIS	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.002
6	ANDIK SUPRIANTO	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.002
7	DIDIK WIDIARTO	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MAHBUB JUNAIDI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.003
2	RATNA PRASTIWI	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.003
3	RADESA TAMAYONG	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.003
4	ETY MASLAHAH	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.003
5	ZAINAL KHOLIQUI	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.003
6	NUR ASTRI ULFA	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.003
7	MUH. HUSNUL KHULUQI	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURMAN ARIFIN	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.005
2	SRIATI	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.004
3	NURIS SHOFIATUL FITRIAH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.004
4	ITANG BAGUS CHANDRA	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.004
5	DEDY ANDRIANTO	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.004
6	KHUSNUL CHOTIMAH	P	Dsn. Krajan RT.002 RW.004
7	RIYANTO	L	Dsn. Krajan RT.001 RW.004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM ASNGARI	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.005
2	HENI MAESAROH	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.005
3	SUPRIHATIN	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.005
4	GILANG MURDIANTORO	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.005
5	MOH. RIADIN	L	Dsn. Krajan RT.002 RW.005
6	DIKI DHARMAWAN	L	Dsn. Krajan RT.003 RW.005
7	ELY RAHMAWATI	P	Dsn. Krajan RT.001 RW.005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ROEKHANUL FITRIYAH	P	Dsn. Wonorejo RT.002 RW.006
2	SAPTO EDY SANTOSO	L	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.006
3	VERI VERDIANSYAH	L	Dsn. Sumberjo RT.001 RW.008
4	DIDIK WIBOWO	L	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.006
5	MAMBA'UL HUDA	L	Dsn. Sumberjo RT.001 RW.008

6	CHANDRA KUSUMA JATI	P	Dsn. Wonorejo RT.002 RW.006
7	BINTI SHOLIKAH	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RUDIONO	L	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.007
2	DESI NUR CIPTASARI	P	Dsn. Wonorejo RT.001 RW.007
3	SASA MELISA	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.007
4	ANDIK YULIANTO	L	Dsn. Wonorejo RT.002 RW.007
5	KRIDA ISMAYA	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.007
6	RENY WIDYAWATI	P	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.007
7	EDY PRAMONO	L	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD ULIN NI'AM	L	Dsn. Wonorejo RT.003 RW.006
2	ZENI ZULIANTO	P	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.009
3	VERA YUNITA WULANDARI	P	Dsn. Sumberjo RT.002 RW.009
4	EDY SETIAWAN	L	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.008
5	AYU LESTARI	P	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.008
6	ZERA SILVIANA	P	Dsn. Sumberjo RT.003 RW.008
7	WASIS GUFRON	L	Dsn. Sumberjo RT.001 RW.008

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) JAMBEWANGI,

ttd.

(FATHUL BADRUL HUDA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 435/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA JATITENGAH KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
JATITENGAH Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) JATITENGAH Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa JATITENGAH Kecamatan Selopuro Nomor 008/PPS-JTT/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) JATITENGAH Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) JATITENGAH KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) JATITENGAH Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

SALINAN

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) JATITENHAH**

ttd

(MUKHAMAD MU'IZ)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 435/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
JATITENGAH KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
JATITENGAH KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CHOIRUL ANAM	L	RT 03 RW 01
2	SITI NUR LATIFAH	P	RT 01 RW 01
3	DENYS HERRY PURWANTO	L	RT 02 RW 01
4	KIKI OCTAVIANDA PUTRI	P	RT 03 RW 03
5	AYYUB GEDHE PANGESTU	L	RT 03 RW 01
6	ALFI QORIATUS SHOLIHAH	P	RT 02 RW 01
7	YULI ARISTIANI	P	RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANGGER HADI SANTOSO	L	RT 04 RW 01
2	YULIANTINI	P	RT 04 RW 01
3	NOVI ARNAWATI	P	RT 01 RW 03
4	DINAR HERINDO	L	RT 03 RW 02

5	BETA WAHYUDI	L	RT 04 RW 01
6	SHONIA SARI SAVITRI	P	RT 03 RW 03
7	ANDHISTA TATAS F	L	RT 01 RW 02

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RINI ZULIATIN	P	RT 02 RW 02
2	WINARTI	P	RT 04 RW 02
3	SITI ROBIKAH	P	RT 03 RW 02
4	ALI MUHTAROM	L	RT 03 RW 02
5	IMAM SYAFII	L	RT 02 RW 02
6	DIGO DWI KRISWANTO	L	RT 04 RW 02
7	MUHAMAD WAHYUDIN	L	RT 03 RW 02

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUTIARA MAHARANI	P	RT 04 RW 03
2	MEI SUSANTI	P	RT 03 RW 03
3	AGUNG PERMANA P	L	RT 02 RW 01
4	ADIKA PRASETYA	L	RT 02 RW 03
5	AHMAD ZUNAI DI	L	RT 03 RW 03
6	ELIS SALAMATUN SALIMAH	P	RT 04 RW 03
7	SELLYANA MEGAWATI	P	RT 03 RW 02

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
----	------	---------------	--------

		L / P	
1	RENDRA SETIAWAN	L	RT 01 RW 04
2	HANANTO TRI WICAKSONO	L	RT 04 RW 03
3	BINTI ROHMAH	P	RT 01 RW 04
4	ALFI ROHMAYANTI	P	RT 02 RW 04
5	IMAM ROMDHON	L	RT 01 RW 04
6	EDY SUDARMONO	L	RT 04 RW 03
7	HILVIA YANURISA PUTRI	P	RT 04 RW 04

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIWIK SRI RAHAYU	P	RT 02 RW 05
2	WAHYUNINGSIH	P	RT 01 RW 05
3	RIAN AHMAD SYAHPUTRA	L	RT 02 RW 05
4	WAHYU QIQI	P	RT 04 RW 04
5	MUHAMMAD AZIZ	L	RT 02 RW 05
6	HANUNG INDRA PERMANA	L	RT 02 RW 04
7	LUTFIANASARI	P	RT 03 RW 04

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	VERDA NUR ROHMANSYAH	L	RT 01 RW 05
2	DWI SUSTIWI	P	RT 01 RW 05
3	SUHARTINI	P	RT 01 RW 05
4	IBNU KHAJAR	L	RT 03 RW 05
5	CHABIB TAMAMI	L	RT 04 RW 05

6	NINO HARISMAN	L	RT 01 RW 05
7	YUNICA DELLA	P	RT 01 RW 05

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) JATITENHAH

ttd

(MUKHAMAD MU'IZ)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 436/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA MANDESAN KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mandesan Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Mandesan Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Nomor 6.BA/PPS-MANDESAN/X/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa\*) Mandesan Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) MANDESAN KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mandesan Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

**KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) MANDESAN**

ttd.

**(KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**(DIAN INDRIANI)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 436/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
MANDESAN KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
MANDESAN KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HABIB AFAN	L	Mandesan RT 1 RW 1
2	IVAN RIZKY ALFATA	L	Mandesan RT 4 RW 1
3	WILDAN NORA WIDAGDO	L	Mandesan RT 1 RW 1
4	ANNIT NURUL MASLUCHAH	P	Mandesan RT 4 RW 1
5	SRI HASTUTIK	P	Mandesan RT 1 RW 1
6	ANIFATUL HIDAYAH	P	Mandesan RT 1 RW 1
7	BETI NOVERIKA	P	Mandesan RT 5 RW 5

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KHOIRUL MUTTAQIN	L	Mandesan RT 3 RW 1
2	HAMDAN YUSUF AL MANSURI	L	Mandesan RT 1 RW 1
3	AGUS HENDRI MURTI	L	Mandesan RT 1 RW 1
4	ZULFA ULINNUHA	P	Mandesan RT 5 RW 1
5	FITA FATAYATUL ISLAMIDA	P	Mandesan RT 5 RW 1
6	MUFARIKHATUS SHOLIKAH	P	Mandesan RT 2 RW 2
7	AZIZATUL FAJRIYAH	P	Mandesan RT 2 RW 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZAKIYA ULFA	L	Mandesan RT 2 RW 3
2	MOCH. ALWI BASORI	L	Mandesan RT 3 RW 3
3	WIDIYA AMELIYA	P	Mandesan RT 4 RW 2
4	ZUDI MUHAMAD TO'IF	L	Mandesan RT 1 RW 3
5	ANIK NOVITARINI	P	Mandesan RT 1 RW 3
6	MOCH. MUNTACHIB	L	Mandesan RT 2 RW 3
7	ASY'AT SYAMSUL MA'ARIF	L	Mandesan RT 3 RW 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	GAMAR CAHYO WIBOWO	L	Mandesan RT 5 RW 3
2	HENI ZUANA	P	Mandesan RT 5 RW 3
3	ERMAWATI	P	Mandesan RT 6 RW 3
4	M. SAIFUL BACHRI	L	Mandesan RT 3 RW 3
5	MEDA CAHYATI	P	Mandesan RT 4 RW 3
6	NISAUL FAIDATUN NIKMAH	P	Mandesan RT 3 RW 3
7	ELWIN FAJAR INDRIANI	P	Mandesan RT 4 RW 3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIWIN CHOIRIAH	P	Jeruk RT 4 RW 4
2	ILFAN ARIF	L	Jeruk RT 1 RW 4
3	EKA ZULIANI	P	Jeruk RT 2 RW 4
4	YANU SAPTANINGRUM	P	Jeruk RT 3 RW 4
5	KHALIMATUS SHOLIKHAH	P	Jeruk RT 2 RW 4
6	TJIPTO UTOMO	L	Jeruk RT 4 RW 4
7	DIAN NOVITASARI	P	Jeruk RT 5RW 4

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NANANG ZUNAI DI	L	Jeruk RT 1 RW 5
2	UMI SOMIDAH	P	Jeruk RT 5 RW 4
3	SITI MASRUOH	P	Jeruk RT 2 RW 5
4	MIKE AZIZAH PANGESTIKA	P	Jeruk RT 1 RW 5
5	SUTRISMAN	L	Jeruk RT 5 RW 4
6	SILVI NURROHMAH	P	Jeruk RT 5 RW 4
7	FATA MAWADAH	P	Jeruk RT 3 RW 5

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	EDI SANTOSO	L	Jeruk RT 1 RW 6
2	HIMAWANTO	L	Jeruk RT 5 RW 5
3	SRI WAHYUNI	P	Jeruk RT 4 RW 5
4	PUPUT RAHAYU	P	Jeruk RT 4 RW 5
5	MUNIP BAIHAKI	L	Jeruk RT 5 RW 5
6	ASISATUL KHOIROT	P	Jeruk RT 5 RW 5
7	NIA CHAFIDH ISYFA'UL MASLACHAH	P	Jeruk RT 3 RW 5

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	JOHAN KHUMAIDI	L	Jeruk RT 2 RW 6
2	SITI MASRUROH	P	Jeruk RT 3 RW 6
3	HIDAYATUN NAFI'AH	P	Jeruk RT 3 RW6
4	AHMAD RIFA'I	L	Jeruk RT 2 RW 6
5	RATNA WATI	P	Jeruk RT 5 RW6
6	NAFISATUL KIBTIYAH	P	Jeruk RT 3 RW6
7	EKO SUGENG WIDODO	L	Jeruk RT 3 RW6

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) MANDESAN

ttd.

(SUTAROJI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 437/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA MRONJO KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Mronjo Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mronjo Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Nomor 008/PPS-MRJ/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Mronjo Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) MRONJO KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Mronjo Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) MRONJO**

ttd

(MUSLIMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 437/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
MRONJO KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
MRONJO KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIF SHOQIB ANSORI	L	MRONJO RT 003 RW 001
2	ASNI HANIFAH	P	MRONJO RT 001 RW 001
3	ATIK MUJAYANAH	P	MRONJO RT 001 RW 001
4	KHIBMIDATUL ARISWATI	P	MRONJO RT 003 RW 001
5	MARATUS SHOLIAH	P	MRONJO RT 002 RW 001
6	FADEL MUHAMMAD	L	MRONJO RT 002 RW 001
7	RINA KOCOWATI	P	MRONJO RT 002 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MALIKAH	P	BENDILMALANG RT 002 RW 003
2	RISA FAUZIAH AYU R	P	MRONJO RT 003 RW 001
3	NURMAYA IHTIARI	P	MRONJO RT 002 RW 002
4	LULUK WARDATUS SANIYAH	P	MRONJO RT 003 RW 002
5	NURIL ROHMATUL LAILI	P	MRONJO RT 002 RW 002
6	M CHOIRUL UMAM	L	MRONJO RT 001 RW 002
7	NASRUDIN	L	BENDILMALANG RT 002 RW 003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAIMIN	L	BENDILMALANG RT 004 RW 003
2	ACHMAD CHABIBI ROSYID	L	BENDILMALANG RT 004 RW 003
3	AINUN HIDAYAH	P	BENDILMALANG RT 004 RW 003
4	UMI MASRUROH	P	BENDILMALANG RT 002 RW 003
5	TIKA ROHMATUL LAILI	P	BENDILMALANG RT 003 RW 003
6	ISNA KHOIRUN NISA	P	BENDILMALANG RT 003 RW 003
7	FITRIANI	P	MRONJO RT 003 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	USMAN ALI	L	BENDILMALANG RT 003 RW 004
2	NURI AWALIA LUTFIANA	P	BENDILMALANG RT 001 RW 004
3	SUNYOTO BIBIT	L	BENDILMALANG RT 004 RW 004
4	RISTA VELA WIDIAWATI	P	BENDILMALANG RT 001 RW 004
5	ELLA ASTARINA	P	BENDILMALANG RT 001 RW 004
6	M MIFTAKHUL FAUZI	L	BENDILMALANG RT 002 RW 004
7	NURUL HIDAYATI	P	BENDILMALANG RT 002 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RAHMADA ARI PURBANTARA	L	SUMBERADEN RT 001 RW 006
2	DYAH AYU PUTRI UTAMI	P	SUMBERADEN RT 001 RW 005
3	IMAM TAUFIQ	L	BENDILMALANG RT 002 RW 003
4	SUYATI	P	SUMBERADEN RT 001 RW 006
5	TITIS ANGGI SAPUTRI	P	SUMBERADEN RT 005 RW 005
6	YAYANG SETYANTO	L	SUMBERADEN RT 002 RW 006
7	VIVIN SHAFIRA WIRDAYANA	P	SUMBERADEN RT 002 RW 005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZUS INDARI	L	SUMBERADEN RT 005 RW 005
2	NUR HIDAYATUT T.	P	SUMBERADEN RT 005 RW 005
3	VIVI KRISTIANA	P	SUMBERADEN RT 005 RW 005
4	SLAMET AFRIANTO	L	SUMBERADEN RT 005 RW 005
5	RULI APRILIANA ISTININGSIH	P	SUMBERADEN RT 004 RW 005
6	MOHAMMAD YUSUF	L	SUMBERADEN RT 004 RW 005
7	EFENDI	L	SUMBERADEN RT 004 RW 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RISKA DWI PRIYANTI	P	SUMBERADEN RT 002 RW 006
2	ISNA AINUR ROSYIDAH	P	SUMBERADEN RT 002 RW 006
3	GUNAWAN WIBISONO	L	SUMBERADEN RT 002 RW 006
4	EKO PURWANTO	L	SUMBERADEN RT 002 RW 006
5	ARIE CAHYANI AZZAHRA	P	SUMBERADEN RT 002 RW 006
6	IMAM SYAF'I	L	SUMBERADEN RT 005 RW 005
7	YULIANA WATI	P	SUMBERADEN RT 002 RW 006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IRFAN SANTOSO	L	KEBONSARI RT 001 RW 007
2	IMAM BUKORI	L	KEBONSARI RT 002 RW 007
3	DIAH HARTININGSIH	P	KEBONSARI RT 001 RW 007
4	MUHAMMAD BUDI UTOMO	L	KEBONSARI RT 002 RW 007
5	MITA TRIWAHYUNI	P	KEBONSARI RT 002 RW 007
6	MUHAMMAD AMIN	L	KEBONSARI RT 001 RW 007
7	AGUS PURWANTO	L	KEBONSARI RT 001 RW 007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIS EKO CAHYONO	L	KEBONREJO RT 003 RW 008
2	KIKI FIRGINIA THALIA	P	KEBONREJO RT 002 RW 008
3	SYAHNA ALIYA NUROICHA	P	KEBONREJO RT 001 RW 008
4	YENNI PURWANINGTYAS	P	KEBONREJO RT 003 RW 008
5	RISKI FERINASARI	P	KEBONREJO RT 002 RW 009
6	JATI MUHAMMAD ASNAN	L	KEBONREJO RT 005 RW 009
7	ABY PRASETYA P.	L	KEBONREJO RT 001 RW 008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIZKY KURNIAWANSYAH	L	KEBONREJO RT 004 RW 009
2	FANTIA LUTFI SANDY	P	KEBONREJO RT 004 RW 009
3	BELA CARISCA SURYA	P	KEBONREJO RT 003 RW 009
4	YAUMUL FITRI	P	KEBONREJO RT 004 RW 009
5	M AAN LUTFI HADIANSYAH	L	KEBONREJO RT 003 RW 009
6	BAGUS YUSUF IMANTORO	L	KEBONSARI RT 001 RW 007
7	RIFKI ABI ILMU	L	KEBONSARI RT 001 RW 007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIF FIRMANSYAH	L	KEBONREJO RT 005 RW 009
2	CHOLIFATUL AZIZAH	P	KEBONREJO RT 004 RW 009
3	M AMIRUDIN	L	KEBONREJO RT 005 RW 009
4	WIRA KHIKMATUL UMAH	P	KEBONREJO RT 004 RW 009
5	ULFA MIFTAKHUL MUFIDAH	P	KEBONREJO RT 003 RW 009
6	HANA OKTA AGRIVIA	P	KEBONREJO RT 005 RW 009
7	TRIO WAHYU RIADIN	L	KEBONREJO RT 004 RW 009

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/(DESA\*) MRONJO

ttd

(MUSLIMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 438/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ploso Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ploso Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ploso Kecamatan Selopuro Nomor 07/BA/PPS\_PLS/XI/2020 Tanggal 06 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Ploso Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ploso Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) PLOSO**

ttd

(MUSLIMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 438/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PLOSO  
KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLOSO  
KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MANFAAT	L	RT/RW 02/01
2	NGAFIATUL MUTAHID	L	RT/RW 02/01
3	NANDA SHILFI APRILIA	P	RT/RW 04/01
4	MUCHAMAD ARIFIN	L	RT/RW 03/01
5	SAIFUDIN ANWAR	L	RT/RW 02/01
6	DWI SUWANDI	L	RT/RW 01/01
7	IMAM KHALIMI	L	RT/RW 02/01

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANA KHUSNUL KHOTIMAH	L	RT/RW 03/02
2	HADI WIJAYANTO	L	RT/RW 03/02
3	MAHSUN ASHARI	P	RT/RW 01/02
4	DEWI KURNIAWATI	P	RT/RW 01/02
5	IMAM HAMBALI	L	RT/RW 03/02
6	NUR KHOLIK	L	RT/RW 02/02
7	NGAFIN NAELATUL ZUHRO	P	RT/RW 02/02

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AHMAD AUFA KHUSAINI	L	RT/RW 01/03
2	M. TAMAMI	L	RT/RW 04/02
3	MOHAMMAD EKO YULIANTO	L	RT/RW 01/03
4	IHWANURI	L	RT/RW 02/03
5	QINTANA NUR IMAMA	P	RT/RW 04/02
6	ADHITYA DWI HERTANTO	L	RT/RW 01/03
7	MUHAMAD KHOIRUL ANAM	L	RT/RW 01/03

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ROHMAN HABIBI	L	RT/RW 04/03
2	MUNAJAT	L	RT/RW 04/03
3	SUTRIONO	L	RT/RW 01/04
4	M. DAHNIEL LUTFI	L	RT/RW 02/04
5	MUHAMMAD NAILUL AMALI	L	RT/RW 03/04
6	ELLY ANA SUSANTI	P	RT/RW 01/01
7	MOH. ANWAR	L	RT/RW 04/03

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TATIK INDARTIWI	L	RT/RW 01/05
2	LUQMAN FAUZI	P	RT/RW 04/04
3	MUHAMMAD SIDIQ	L	RT/RW 02/05
4	BAMBANG SETIAWAN	L	RT/RW 02/05
5	INDRA AGUSTINA	P	RT/RW 02/05
6	IMAM SAFI'I	L	RT/RW 02/05
7	MUH. ISFAUL MAFLUKHI	L	RT/RW 04/04

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ACHMAD EKA FAUZI	L	RT/RW 01/06
2	SETIO WAHYUDI	L	RT/RW 01/06
3	ERNAWATI	P	RT /RW 04/06
4	MUHAMMAD ABDUL MU'IN	L	RT/RW 04/06
5	NOVITA RETNANINGTYAS	P	RT/RW 01/06
6	DWI UTARI	P	RT/RW 01/06

7	QONI'ATUL FITRIANA	P	RT/RW 02/06
---	--------------------	---	-------------

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	GATOT NURDINSYAH	L	RT/RW 3/6
2	ACEP CRISTIAN	L	RT/RW 3/6
3	M. YAHYA	L	RT/RW 01/07
4	NANDA LILIA INTAN SARI	P	RT/RW 3/6
5	IRMA MUFIDA	P	RT/RW 1/7
6	ANA IMRO'ATUL FADHILA	P	RT/RW 1/7
7	WIJI LESTARI	P	RT/RW 1/7

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MIFTAHUL RIZAL	L	RT/RW 4/7
2	M. TURMUDI	L	RT /RW 2/7
3	IDA ROHMAWATI	P	RT/RW 3/7
4	ANISATU ROHIMAH	P	RT/RW 3/7
5	UMI WAHYUNINGSIH	P	RT/RW 2/7
6	AHMAT NAJIB ZAMZAMI	L	RT/RW 4/7
7	DELLA IKA ZAFIRA	P	RT/RW 4/7

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUH. ANGGA IBADULLAH	L	RT/RW 3/8
2	BINTI SA'DIYAH	P	RT/RW 2/8
3	AKHMAD BURHANUDIN	L	RT/RW 1/8
4	MUH. ZAINAL ARIFIN	L	RT/RW 2/8
5	SITI NILATUROFIQOH	P	RT/RW 3/8
6	MUH. ZUBAIDI ROHMAN	L	RT/RW 1/8
7	AHMAD RIZAL ANSORI	L	RT /RW 1/8

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUNARI	L	RT/RW 2/9
2	NUR HUSAINI	L	RT/RW 4/8
3	NURUL HIDAYAH	P	RT/RW 1/9
4	IRMA NUR LAILI	P	RT/RW 2/9
5	BADOWI AZIS	L	RT/RW 4/8
6	MUH. IBNU MUJAHIDIN	L	RT/RW 2/9

7	YUNITA WULANDARI	P	RT/RW 4/8
---	------------------	---	-----------

**K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MASHURI	L	RT/RW 4/10
2	ISROTIN FADZILLAH	P	RT/RW 3/9
3	ANNY BATAMA	P	RT/RW 4/9
4	SYAIFUL HUDA	L	RT/RW 4/10
5	MIFTACHUS SURURI	L	RT/RW 4/9
6	MUHAMMAD DIKY DAMODJIMY	L	RT/RW 3/9
7	SITI AMNAH	P	RT/RW 3/9

**L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FITRIA IRINE	P	RT/RW 3/10
2	MUHAMMAD LUQMAN KHOBIR	L	RT/RW 1/10
3	EBIET YUNIEL	L	RT/RW 3/10
4	FARKHATUL LAYLI	P	RT/RW 3/10
5	HALIMAH MUSYIDAH	P	RT/RW 1/10
6	ZIINI MAFTUKHATUL	P	RT/RW 1/10
7	MUHAMAD LABIB	L	RT/RW 2/10

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) PLOSO

ttd

(MUSLIMIN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 439/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA POPOH KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Popoh Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak  
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Popoh Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Popoh Kecamatan Selopuro Nomor 13/BA/PPS-POPOH/XI/2020 Tanggal 10 Nopember Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Popoh Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) POPOH KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Popoh Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) POPOH**

ttd

(WINFRID MUJI IRAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 439/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
POPOH KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
POPOH KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. AINUL FIKRI	L	BUKUR 3/5
2.	SUSI WIYANTI	P	BUKUR 4/4
3.	GHALIA NOWAFI	P	BUKUR 5/5
4.	RIZKA ALFIANA	P	BUKUR 3/5
5.	NUR BUDIYANTO	L	BUKUR 1/5
6.	SUPRIADI	L	BUKUR 4/4
7.	AHMAD SAFII	L	BUKUR 2/5

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RETNO GALUH DIYANTI	P	BUKUR 3/5
2.	DWI ANESA HARIADI	P	BUKUR 3/5
3.	AISYA MEGARANI	P	BUKUR 4/5
4.	BINTI LAILATUN NURJANNAH	P	BUKUR 3/5
5.	CATUR RIA SUDANA	L	BUKUR 4/5
6.	AJIB ASNGARI	L	BUKUR 4/5
7.	WIJI HARIANTO	L	BUKUR 1/5

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA BAGUS WIJAKSONO	L	BUKUR 2/4
2.	YAYUK ISTININGSIH	P	BUKUR ¼
3.	RIYA APRIL LIYANA	P	BUKUR 2/4
4.	RISKHI CAHYA ANDIRA	P	BUKUR ¼
5.	ERIN SULISTIANA	P	POPOH 2/2
6.	ALVIANA FITRIAH	P	POPOH 2/2
7.	ARIES WIBISONO	L	BUKUR 2/4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGA PRASETYO PAMBUDI	L	POPOH 2/2
2.	FETTY ROCHMAWATI	P	POPOH 3/2
3.	EKA PRATIWI ANASARI	P	POPOH 2/2
4.	RENNY REGINA SETYA PRIMADANI	P	POPOH 3/2
5.	DWI NANIK SUPARIYANTI	P	POPOH 1/2
6.	CICILIA DIANA ARSIM	P	POPOH 3/2
7.	YUYUS ARMANSYAH	L	POPOH 1/2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARIANTO	L	POPOH 2/1
2.	SRI HARWENIK	P	POPOH 3/1
3.	TRI PUJI LESTARI	P	POPOH 2/1
4.	TINA YULIANA	P	POPOH 3/1
5.	SYAIFUL MUSTOFA	L	POPOH 2/1
6.	NUR ASİYAH	P	POPOH 3/1
7.	AMMIKA DHIBOY FARADIPA	L	POPOH 1/2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	NUR MUNAWAROH	P	POPOH 4/1
2.	DIDIK HERMAWAN	L	POPOH 4/1
3.	ARIF HADI WIYONO	L	POPOH 1/3
4.	RIRIN SETYONINGSIH	P	POPOH 1/3
5.	YULIANA	P	POPOH 1/3
6.	SAEROJI	L	POPOH 1/3
7.	ARFI AJI NOVIANTORO	L	POPOH 1/3

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ALI MUNTOHAR	L	KEBONAGUNG 2/6
2.	ELOK AROFATUL MAGHFIROH	P	KEBONAGUNG 1/6
3.	DAVID JOKO BIDAKSOKO	L	KEBONAGUNG 3/6
4.	MUHAMAD AHSIN DAROINI	L	KEBONAGUNG 2/6
5.	IMAM TURMUDZI	L	KEBONAGUNG 3/6
6.	ROISATUN NISA	L	KEBONAGUNG 1/6
7.	SURYANI	L	KEBONAGUNG 1/6

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWID PRASETYO BUDI	L	KEBONAGUNG 1/7
2.	BINTI MUTHOHAROH	P	KEBONAGUNG 2/7
3.	ULFATUN NI'MAH	P	KEBONAGUNG 1/6
4.	BINTI ROSIDAH	P	KEBONAGUNG 1/7
5.	IIS NUR KHASANAH	P	KEBONAGUNG 3/6
6.	HUSNUL SYAHRI	P	KEBONAGUNG 1/7
7.	AGUS KHAMIT A.S	L	KEBONAGUNG 2/7

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS FAUZI	L	KEBONAGUNG 2/6
2.	WIJI ASTUTIK	P	TRENCENG 1/8
3.	KRISTININGSIH	P	TRENCENG 1/8

4.	IRMA PUTRI KUSUMA WARDANI	P	TRENCENG 1/8
5.	RONI BAHTIAR	L	TRENCENG 1/8
6.	LATIF KHAN	L	TRENCENG 2/8
7.	MOCHAMAD ROFIK	L	TRENCENG 5/8

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRIONO	L	TRENCENG 2/9
2.	SUSIAMI	P	TRENCENG 1/9
3.	RISKA AULIA NISA	P	TRENCENG 5/8
4.	YANTI DWI PRATIWI	P	TRENCENG 5/8
5.	HERU WIDANARKO	L	TRENCENG 1/9
6.	DEVINA ILMA NURHASANAH	P	TRENCENG 1/8
7.	JOKO PRISTIWANTORO	L	TRENCENG 1/9

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) POPOH

ttd

(WINFRID MUJI IRAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 440/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SELOPURO KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Nomor 07 / BA / PPS \_ SLP / XI / 2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOPURO KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SELOPURO,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(FAIZAL ADI WIGUNA)



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 440/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOPURO  
KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOPURO  
KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NANANG ZUHANA ALFAN	L	RT : 01/01
2	DHARIS NUR HIDAYAH	P	RT : 02/03
3	INTAN APRILISA	P	RT : 02/03
4	BADRUL MUNIR	L	RT : 02/03
5	RISKI NUR AISYAH	P	RT : 01/01
6	NANA ERMITASARI	P	RT : 02/03
7	ISNA RAHMAWATI	P	RT : 01/03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI ZAENAR	P	RT : 01/02
2	WAHYU ISTIRIN	P	RT : 01/02
3	CEVIN HADINATA	L	RT : 02/01
4	ANDRI KRUSTIAWAN	L	RT : 02/01
5	IRSYAD MAULANA	L	RT : 02/01
6	SRI REJEKI	P	RT : 02/02
7	YUSTRIANI	P	RT : 02/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BAYU ADI SUPRIANTO	L	RT : 03/02
2	JOKO WICAKSONO	L	RT : 02/04
3	IKE SUBADI	P	RT : 03/02
4	SULEMI	L	RT : 01/05
5	LINDA YUNIARTI	P	RT : 03/02
6	NOVARINDA ROZA AYU TIYONO	P	RT : 01/05
7	RIO HENDRA WIRAWAN	L	RT : 02/04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD IQBAL BAIHAQI	L	RT : 03/05
2	DWI KRISTANTO	L	RT : 03/05
3	RATNA PUSPITASARI	P	RT : 03/05
4	MIKO FITRA HERMAWAN	L	RT : 02/05
5	GINDA RETNO NIKMATUROHMAH	P	RT : 03/05
6	MUHAMMAD MIFTAH	L	RT : 02/05
7	PRASTIWI	P	RT : 03/05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. YAZID BASTHOMI	L	RT : 01/03
2	JANUARISTIANI	P	RT : 03/04
3	MOH LUTFI ABAS	L	RT : 01/03
4	NIAMUL UMMAH	P	RT : 01/03
5	MOHAMAD EDY TAUFIQ	L	RT : 01/03
6	SRI WAHYUNI	P	RT : 03/04
7	RISWANDA PURWOKO OKTAFIYANTO	L	RT : 03/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AGUS MUSIANTO	L	RT : 03/03
2	FARIZ ANDIKA SETIAWAN	L	RT : 03/03
3	ELHAMDA AURORA MAISYA	P	RT : 03/03
4	NANING WIGATI	P	RT : 02/03
5	RIONO ASNAN	L	RT : 01/04
6	FEBRIANA ELOK	P	RT : 01/04
7	AFIANA SAFITRI	P	RT : 01/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AHMAD MURTADHO SAIFULLAH	L	RT : 01/06
2	EKA WAHYUNINGSIH	P	RT : 02/06
3	SITI NUR MAHMUDAH	P	RT : 02/06
4	ARIS ROHANA	P	RT : 01/06
5	ZUHDI MASRURI	L	RT : 01/06
6	RISFA ATUL KUSNA	P	RT : 03/04
7	IMAM NUR CHOLIS	L	RT : 01/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SULAIMI	L	RT : 03/06
2	SITI ZUNAIDA	P	RT : 04/06
3	NURUL QOYYIMAH	P	RT : 04/06
4	ISROATUN NI'MAH	P	RT : 03/06
5	ERFINA RIZKY S	P	RT : 02/07
6	LILIS WAHYUNIATI	P	RT : 04/06
7	DENI ARIYANTO P	L	RT : 03/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HARI PITOYO	L	RT : 02/07
2	NUSA INDAH	P	RT : 01/07
3	MUHAMMAD FATHAN S	L	RT : 03/07
4	SUGENG TIMUR IRAWAN	L	RT : 03/07
5	MA`RIFATUL ULUMI	P	RT : 03/07
6	SALIM AHMADI	L	RT : 01/07
7	ZULI ASTUTIK	P	RT : 01/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FATHUR ROHMAN	L	RT : 04/07
2	INTAN ULVA ZUNAIDA	P	RT : 02/07
3	RIFQI `AINUN MAF`ULA	P	RT : 02/08
4	AGUS SISWANTO	L	RT : 02/08
5	EDDY SISWANTO	L	RT : 01/08
6	NUR FAUZIYAH	P	RT : 01/08
7	SUPRIONO	L	RT: 04/07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MIFTAQUL HUDA	L	RT : 03/08
2	DEWI PUTRI AYU	P	RT : 04/08
3	CANDRA HERMANTO	L	RT : 03/08
4	ASMAUL HIZAM SYIBRO M	L	RT : 03/08
5	SUTARSIS	L	RT : 01/09
6	MALINDA THALIA EFENDY	P	RT : 03/08
7	FATHUR RAHMAN	L	RT : 04/08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PUJI LEKSONO	L	RT : 01/09
2	RENY OKTAVIA SIAHAAN	P	RT : 01/09
3	ANDREAN PERMADI	L	RT : 03/09
4	BINTI NURSITA PUTRI	P	RT : 01/09
5	ZENI AMINATUL ROSIDA	P	RT : 03/09
6	RETNO ANIHLATUL KHUSNA	P	RT : 01/09
7	ERIK KUSTIANTO FAIZIN	L	RT : 03/09

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WAHYUDIN	L	RT : 04/10
2	NIKMATUL JAZILA	P	RT : 04/10
3	LENDY LOVE	P	RT : 04/10
4	AINAUL MARDLIYAH	P	RT : 03/10
5	NASRODEN	L	RT : 04/10
6	IMAM BAHRUL ULUM	L	RT : 01/10
7	MIFTAHUL ULUM	L	RT : 01/10

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	LILIK HIDAYATI	P	RT : 02/11
2	AYU WULAN SARI	P	RT : 02/11
3	AGUS SAID	L	RT : 02/11
4	TOTOK KURNIAWAN	L	RT: 03/12
5	KHOIRUL ZEMIK	P	RT : 01/11
6	EVI NURLAILI	P	RT : 02/11
7	SITI NURLIA	P	RT : 01/11

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HADI MULADID	L	RT : 02/12
2	NIKMATUL ABIDAH	P	RT : 02/12
3	AYUNDA FITROTUL	P	RT : 02/12
4	NANANG SUMARSONO	L	RT : 04/11
5	INDARSONO	L	RT : 01/12
6	YUDIONO	L	RT : 03/12
7	IKWANTO	L	RT : 03/12

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ASYIK MUHAMMAD ALWI	L	RT : 01/13
2	DADANG DIAN PURNAMA	L	RT : 01/13
3	INA ROTUD DUJA	P	RT : 01/13
4	AVIA TURROHIMAH	P	RT: 01/13
5	IKHDA QURROTUL `AIN	P	RT : 01/13
6	RIZA AS`ARI	L	RT : 04/13
7	ANISA FITROTUL ULA	P	RT : 01/13

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. SHOIM	L	RT : 03/13
2	RUDIANTO	L	RT : 04/13
3	IQFINATUL IKROMAH	P	RT : 04/13
4	KHOIROTUL ADILA	P	RT : 02/13
5	INTAN NAFISATUN NISA	P	RT : 03/13
6	M. ROZIQUI	L	RT : 04/13
7	MUHAMAD SYIFAU	L	RT : 04/13

JANANI		
--------	--	--

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SELOPURO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(FAIZAL ADI WIGUNA)



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 441/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TEGALREJO KECAMATAN  
SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
TEGALREJO Kecamatan SELOPURO untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Tegalrejo Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro Nomor **007/BA/PPS\_TGLRJ/XI/2020** Tanggal 10 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa\*) Tegalrejo Kecamatan Selopuro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TEGALREJO KECAMATAN SELOPURO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) TEGALREJO Kecamatan SELOPURO untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TEGALREJO**

ttd

(HEPPY TRISNA PUTRA)

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

A.N Kepala Sub Bagian Hukum



Dian Indriani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 441/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
TEGALREJO KECAMATAN SELOPURO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
TEGALREJO KECAMATAN SELOPURO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dadang Setiaji	L	RT. 05 RW. 02 NGANDENGAN
2.	Nanang Diantoro	L	RT. 05 RW. 02 NGANDENGAN
3.	Mujiono	L	RT. 05 RW. 02 NGANDENGAN
4.	Rika Prilestari	P	RT. 06 RW. 02 NGANDENGAN
5.	Hariyono	L	RT. 06 RW. 02 NGANDENGAN
6.	Nurchalimah	P	RT. 04 RW. 02 NGANDENGAN
7.	Ahmad Fauzi Yanto	L	RT. 04 RW. 02 NGANDENGAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Anang Sudigdo	L	RT. 01 RW. 01 NGANDENGAN
2.	Heni Maslakhah	P	RT. 01 RW. 01 NGANDENGAN
3.	Erna Kristiana	P	RT. 03 RW. 01 NGANDENGAN
4.	Yus Suprihatin	P	RT. 01 RW. 01 NGANDENGAN
5.	Rina Fitriah	P	RT. 02 RW. 01 NGANDENGAN
6.	Tri Wahyuni	P	RT. 03 RW. 01 NGANDENGAN
7.	Arjullah Hafiz	L	RT. 03 RW. 01 NGANDENGAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suyatman	L	RT. 02 RW. 03 TEGALREJO
2.	Kusuma Reksa Wibawa	L	RT. 03 RW. 03 TEGALREJO
3.	Muhammad Al Hadziq	P	RT. 04 RW. 05 TEGALREJO
4.	Wijiatiningsih	P	RT. 03 RW. 03 TEGALREJO
5.	Yuniarti	P	RT. 03 RW. 03 TEGALREJO
6.	Irga Yurid Tama	L	RT. 03 RW. 03 TEGALREJO
7.	Rinto	L	RT. 02 RW. 03 TEGALREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Miftahudin	L	RT. 05 RW. 04 TEGALREJO
2.	Moh Shulbi	L	RT. 01 RW. 03 TEGALREJO
3.	Muhammad Hafizh Hilmi	L	RT. 05 RW. 04 TEGALREJO
4.	Wijiati	P	RT. 01 RW. 03 TEGALREJO
5.	Ria Risky Ayu Ramadani	P	RT. 01 RW. 03 TEGALREJO
6.	Ade Kurnia Wartatiana	P	RT. 05 RW. 04 TEGALREJO
7.	Evi Junaidah Eko Wati	P	RT. 05 RW. 04 TEGALREJO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eko Hariadji	L	RT. 04 RW. 04 TEGALREJO
2.	Sunjaya Nur A.T.	L	RT. 04 RW. 04 TEGALREJO
3.	Rita Agustina	P	RT. 04 RW. 04 TEGALREJO
4.	Gusti Arum Kinasih	P	RT. 06 RW. 04 TEGALREJO
5.	Sutoyo	L	RT. 06 RW. 04 TEGALREJO
6.	Andrianto	L	RT. 06 RW. 04 TEGALREJO
7.	Irfan Setyo Adi	L	RT. 04 RW. 04 TEGALREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Siswanto	L	RT. 01 RW. 05 JEPUN
2.	Yuyun Triani	P	RT. 02 RW. 05 JEPUN
3.	Gus Satri Eko Wahono	L	RT. 01 RW. 05 JEPUN
4.	Lutfi Sulistiani	P	RT. 05 RW. 06 JEPUN
5.	Via Fitratul Hasanah	P	RT. 02 RW. 05 JEPUN
6.	Joko Triana	L	RT. 01 RW. 05 JEPUN
7.	Kukuh	L	RT. 05 RW. 06 JEPUN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lailatul Mubarakah	P	RT. 08 RW. 07 JEPUN
2.	Arifatul Binti	P	RT. 10 RW. 08 JEPUN
3.	Agus dian Nurrohman	L	RT. 06 RW. 06 JEPUN
4.	Elis Indah Safitri	P	RT. 07 RW. 07 JEPUN
5.	Muhammad Rozikin	L	RT. 08 RW. 07 JEPUN
6.	Mimin Wulandari	P	RT. 08 RW. 07 JEPUN
7.	Inabati	P	RT. 06 RW. 06 JEPUN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mufid Saiful Hadi	P	RT. 04 RW. 06 JEPUN
2.	Umi Sa'diyah	P	RT. 03 RW. 05 JEPUN
3.	Mudrikatul Iyanah	L	RT. 11 RW. 08 JEPUN
4.	Nurwanti	P	RT. 03 RW. 05 JEPUN
5.	Azmil Pratama Nugraha	L	RT. 03 RW. 05 JEPUN
6.	Inta Fatkhiya	P	RT. 11 RW. 08 JEPUN
7.	Basuki Rohman	L	RT. 11 RW. 08 JEPUN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ahmad Jauhari	L	RT. 09 RW. 07 JEPUN
2.	Erny Septikawati	P	RT. 12 RW. 08 JEPUN
3.	Fahrurnisa Elvi Nabila	P	RT. 10 RW. 08 JEPUN
4.	M. Shorihul Umam	L	RT. 10 RW. 08 JEPUN
5.	Indah Puji Rahayu	P	RT. 09 RW. 07 JEPUN
6.	Asisul Khoirot	P	RT. 09 RW. 07 JEPUN
7.	Koh Rohmatul Ainayah	P	RT. 10 RW. 08 JEPUN

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TEGALREJO

ttd

(HEPPY TRISNA PUTRA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

(DIAN INDRIANI)

